



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 900 / 63 / 2013

Tentang

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD)
“AL-FATIH”

DES A RABUTDAIYO KECAMATAN PULAU MAKIAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Rabutdaiyo Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :01/PAUD/A.L.F/2012, Tanggal 02 September 2012.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil kerikasi Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal tahun 2012. Menjelaskan bahwa didesa tersebut belum ada Paud.

b. Bahwa PAUD AL-FATIH yang diusulkan Desa adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Rabutdaiyo Kecamatan Pulau Makian dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada Butir a dan b diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.

Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.

3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran-serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)


Nama : Lembaga “ PAUD AL-FATIH”
: Desa Rabutdaiyo Kecamatan Pulau Makian

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 23 JANUARI 2013



Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate.
3. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate.
4. Kepala Wilayah Kecamatan Pulau Makian
5. Kepala UPTD Kecamatan Pulau Makian
6. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di Rabutdaiyo
7. Arsip.